



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 233 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA
KECAMATAN MANISRENGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Tunas Bangsa Dukuh Jomboran RT 01 RW 01 Desa Tijayan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Nomor 08/KB.TB/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyeleggaraan Lembaga Kelompok Bermain Tunas Bangsa Kecamatan Manisrenggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIJAYAN
KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN
No : 14012.1.01./2012

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BELAJAR (PAUD) "TUNAS BANGSA"
DESA TIJAYAN**

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor : 03 / VII/ 2012 Tanggal : 15 Juli 2012 Penyelenggara :
Nama : **PAUD "Tunas Bangsa"**
Pemimpin : Ny. Suminem
Alamat : Dusun Jomboran Desa Tijayan Kec Manisrenggo
- Menimbang : Bahwa PAUD "Tunas Bangsa" Desa Tijayan telah melaksanakan kegiatannya mulai tanggal 15 Bulan Juli Tahun 2012 dan telah diterima oleh masyarakat Desa Tijayan maupun sekitarnya, dan keberadaan PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Tijayan telah dapat mewujudkan peningkatan pendidikan bagi anak-anak usia pra sekolah.
- Mengingat : Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan


MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
Nama : **PAUD "TUNAS BANGSA"**
Alamat : Dusun Jomboran Desa Tijayan Kec Manisrenggo
Pemimpin : Ny. Suminem
- Kedua : Izin Operasional dan Penyelenggaraan tersebut pada point pertama terhitung mulai bulan Juli 2012 .

- Ketiga : Berkaitan dengan Izin yang kami berikan maka pihak penyelenggara berkewajiban untuk
1. Menyelenggarakan kegiatan PAUD yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi utamanya kepada masyarakat
 2. Memenuhi Peraturan perundangan yang berlaku
 3. memberikan pelaporan secara rutin
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Tijayan

Pada tanggal : 15 Juli 2012



Tembusan :

1. Camat Manisrenggo
2. UPT Dinas Pendidikan Kec Manisrenggo



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TIJAYAN
KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 08 TAHUN 2022

TENTANG

**ALIH LAYANAN POS PAUD TUNAS BANGSA MENJADI
KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TIJAYAN**

Menimbang : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus harus dibawah Yayasan;
2. Bahwa POS PAUD TUNAS BANGSA alih layanan menjadi KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan POS PAUD TUNAS BANGSA menjadi KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA terhitung mulai 1 Juli 2022.

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA
Berdiri : 15 Juli 2012
Alamat : Dukuh Jomboran, Rt. 01, Rw. 01 Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur, kekeliruan dan atau perubahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya di kemudian hari.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tijayan
Pada tanggal : 01 Juli 2022





YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;
d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama. |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,

N.I.EFI JAJANG PRIHONO

243	KB	TUNAS MELATI	KIDUL PASAR RT. 06 RW. 03, DEMAKIJO, KARANGNONGKO
244	KB	NUANSA CERIA	KARANGSANGGUNG RT. 2 RW. 8, BLIMBING, KARANGNONGKO
245	KB	BUAH HATI	NENGAHAN RT 24 RT.13, SOMOKATON, KARANGNONGKO
246	KB	PERMATA V BLIMBING	KUCUR RT.01 RW.10, BLIMBING, KARANGNONGKO
247	KB	MAWAR JETIS	JETIS RT. 02 RW. 6, JETIS , KARANGNONGKO
248	KB	SEJAHTERA JIWAN	TANGGUL REJO RT 29 RW 11, JIWAN, KARANGNONGKO
249	KB	BINTANG IBUNDA -	TEGAL REJO RT.09 RW.04, KADILAJO, KARANGNONGKO
250	KB	TUNAS HARAPAN	BANTENGAN RT 02 RW 13, MELIKAN, WEDI.
251	KB	TUNAS PERTIWI PESU	MAWEN RT 005/RW 003 PESU WEDI
252	KB	MELATI	PACALAN RT 01 / RW 05 , SUKOREJO, WEDI.
253	KB	PARADUTA	TEGALBARU RT 03 RW 01 SEMBUNG WEDI
254	KB	.PERMATA BUNDA	JETIS BRANGKAL WEDI.
255	KB	PELITA HARAPAN	JL.KI NARTO SABDO NO.1, PANDES, WEDI.
256	KB	PERTIWI TANJUNGAN	KARANGJOHO RT 13 RW 07 TANJUNGAN, WEDI.
257	KB	BUNGA BANGSA	PACING RT 08/04 PACING, WEDI.
258	KB	PERTIWI CANAN	DUKUH GUNUNGAN RT 11 RW 7 DESA CANAN, WEDI.
259	KB	ANANDA	KADILANGGON RT 01 RW 04 KADILANGGON, WEDI.
260	KB	MENUR	JIWOKULON RT 05 RW 03 TROTOK, WEDI.
261	KB	RISMA	BANTENGAN RT 05 RW 08 KALIGAYAM, WEDI.
262	KB	TUNAS BANGSA	JOMBORAN, RT 01/01,TIJAYAN,MANISRENGGO.
263	KB	NANGSRI	DUMUNG RT 19 RW 08, NANGSRI MANISRENGGO
264	KB	BAROKAH	KARANGMOJO RT 09/RW 03, KECEMEN, MANISRENGGO
265	KB	WIDYASANA	JL. HANI SOEGONDOK NO. 05, TANJUNGSARI, MANISRENGGO.
266	KB	MUTIARA HATI	MANDUNGAN KRANGGAN MANISRENGGO
267	KB	UWAIS AL QORNI	WORO RT 01 RW 05 SUKORINI MANISRENGGO
268	KB	MIFTAKHUL ULUM	SIDOREJO, BORANGAN, MANISRENGGO
269	KB	BINTANG	TASKOMBANG RT 14 RW 05 MANISRENGGO
270	KB	ISTIQOMAH	DADIREJO 26/01 LESES MANISRENGGO
271	KB	ZAM-ZAM	GENENG SARI 07/03,SAPEN,MANISRENGGO.
272	KB	TUNAS HARAPAN	SOLODIRAN , SOLODIRAN, MANISRENGGO.
273	KB	CERIA HATI	TIYENG, NGEMPLAKSENENG, MANISRENGGO.
274	KB	BINA HARAPAN	GROGOL II, BENDAN, MANISRENGGO
275	KB	PERMATA CERIA MALANGJIWAN	BRINTIK RT 02 RW 04 MALANGJIWAN KEBONARUM
276	KB	TUNAS HARAPAN	JLN PILANGSARI RT 24 RW 11 GONDANG KEBONARUM
277	KB	PUTRA PERTIWI	NGRUNDUL RT 01 RW 08 NGRUNDUL KEBONARUM

278	KB	PERMATA HUNDA	JL. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN HUNDA	SATRIYAN RT 04 / RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG BANGSA	JL. DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB	REMBULAN JEHUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEDUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB	PERMATA HUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN MANISRENGGO
DESA TIJAYAN**

Sekretariat : Jomboran, Tijayan, Manisrenggo, Klaten Kode Pos : 57485

SURAT KETERANGAN GEDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO LASONO
Jabatan : Kepala Desa Tijayan
Alamat : Neketan RT 04 RW 02, Tijayan, Manisrenggo, Klaten

Menyatakan memberikan pinjaman tempat berupa bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada:

Nama : Kelompok Bermain Tunas Bangsa
Alamat : Jomboran RT 01 RW 01, Tijayan, Manisrenggo, Klaten
Penyelenggara : Ny. Tutik Setyaningsih

Dengan luas Bangunan 60m² dalam waktu yang tidak ditentukan. Demikian surat keterangan pinjam pakai yang saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Tijayan, 27 Februari 2025

